

**POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD
SYAHRUR
(Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Lulu Lathul Kurniasari
NPM. 1821010006**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
14 4H / 2023 M**

**POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD
SYAHRUR
(Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Lulu Lathul Kurniasari
NPM. 1821010006**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.HUM.

Pembimbing II: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
14 4H / 2023 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami, karena selalu mengundang kontroversi. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan. Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. Islam menetapkan syarat-syarat jika ingin berpoligami, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Berbeda dengan Muhammad Syahrur, menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Namun pula, poligami hanya boleh dilakukan dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu: isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak dan syarat kedua, berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sudut pandang ini yang membedakan Syahrur dengan beberapa ahli tafsir terdahulu dalam menginterpretasikan Al-Qur'an.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami, dan Bagaimana kerangka berfikir Mufassir Indonesia tentang poligami. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami, dan untuk menganalisa kerangka berfikir Mufassir Indonesia tentang poligami. Dalam mencari data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Teknik ini untuk mencari data atau hal-hal yang variabel berupa bukti tertulis yang diperoleh dari buku induk (sumber utama) serta buku sekunder (sumber kedua). Setelah itu data dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis kritis. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*).

Hasil penelitian Poligami menurut Muhammad Syahrur hukumnya adalah mubah, dengan syarat yang ketat yaitu istri kedua,

ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim yang belum mencapai umur baligh yang kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup dan dibatasi memiliki empat orang istri tidak lebih. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Muhammad Syahrur memakai teori batas karena menurutnya ayat tentang poligami ini adalah salah satu ayat *ḥudūd*. Batasan tersebut menurut Syahrur yaitu *ḥudūd al Kamm* (Kuantitas) dan *ḥudūd al-Kaif* (Kualitas), Ia hadir untuk menggabungkan batas maksimal dan batas minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas. Kemudian menurut mufassir Indonesia Hamka dan M. Quraish Shihab. Poligami Harus berlaku adil secara keseluruhan, tidak ada faktor pembeda antara istri yang atau yang lainnya. Baik lahir maupun batin, dan yang utama adalah keadilan tentang hati. Dan Adil bagi anak yatim yang ditinggal mati ayahnya.

Kata Kunci:Poligami, Muhammad Syahrur, Perspektif Mufassir Indonesia



ABSTRACT

Marriage is a contract or agreement to bind two people, a man and a woman. One form of marriage that is often discussed in Muslim society is polygamy, because it always invites controversy. Polygamy is a marriage bond in which one party (the husband) marries several (more than one wife) at the same time. The opposite of polygamy is monogamy, which is a marriage bond that only allows a husband to have one wife. Islam sets conditions for polygamy, namely justice and limiting the number. Justice is a requirement because a wife has the right to live and be happy. The limit on the amount is a requirement because if it is not limited, then justice will be difficult to uphold. In contrast to Muhammad Syahrur, according to Syahrur, polygamy must be linked to the issue of protecting orphans as mandated by the Qur'an. According to him, polygamy is legal, as long as the orphan's needs are fulfilled to achieve his happiness and well-being. However, polygamy can only be carried out with two conditions that must be met, namely: the second, third and fourth wives are widows who have children and the second condition is to be fair to orphans. This point of view distinguishes Syahrur from several previous commentators in interpreting the Qur'an.

The problems in this study are how Muhammad Syahrur thinks about polygamy, and how does the Indonesian Mufassir think about polygamy. The purpose of this study is to examine Muhammad Syahrur's thoughts about polygamy, and to analyze the framework of thinking of Indonesian Mufassir about polygamy. In searching for data, the author uses the documentation method. This technique is to find data or variable things in the form of written evidence obtained from main books (main source) and secondary books (second source). After that the data was analyzed using a descriptive method of critical analysis. This research is library research.

*According to Muhammad Syahrur, the legal results of polygamy are mubah, with strict conditions, namely the second, third and fourth wives are widows who have orphans who have not reached the age of maturity who have lost their father, while their mother is still alive and is limited to having four wives and no more. Second, one must worry about not being able to do justice to orphans. Muhammad Syahrur uses the boundary theory because according to him this verse on polygamy is one of the *ḥudūd* verses. According to Syahrur, these limits are *ḥudūd al Kamm* (Quantity) and *ḥudūd al-Kaif* (Quality). He exists to combine the maximum and minimum limits*

in quantity and quality. Then according to Indonesian commentators Hamka and M. Quraish Shihab. Polygamy Must be fair as a whole, there is no distinguishing factor between one wife or the other. Both physically and spiritually, and the main thing is justice about the heart. And Fair for orphans whose father died.

Keywords: Polygamy, Muhammad Syahrur, Perspective of Indonesian Mufassir



SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lulu Lathul Kurniasari

NPM : 1821010006

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia ”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Penulis,



Lulu Lathul Kurniasari

NPM: 1821010006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)
Nama : Lulu Lathul Kurniasari
NPM : 1821010006
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.HUM.

Dr. Herwin Yoki Pradikta, M.H.I.

NIP.197005022000032001

NIP.198802182018011002

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-Syakhshiyah*)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP.197504282007101003

viii



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Sdi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassis Indonesia)”** disusun oleh **Lulu Lathul Kurniasari, NPM : 1821010006**, program studi **Hukum Keluarga Islam**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari(Hanggal: **Senin, 27 Februari 2023, Pukul : 10.00-12.00 WIB**

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. HUM.

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ejo Roudiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝۳

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya.”

(Q.S. An-Nisā’ [4]: 3)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan kerendahan hati saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ayahanda tercinta (Maskuri) serta (Jamli), dan Ibunda Tersayang (Absari Ningsih) serta (Pujiyati) yang senantiasa selalu mendoa'akan, member dukungan, semangat serta nasihat yang tiada henti-hentinya dengan penuh rasa cinta kasih dan ketulusan hati dari mereka.
2. Terkhusus kepada suami saya (Beni Fernando Saputra) tercinta dan yang selalu saya sayangi, terimakasih telah menjadi support sistem yang sangat luar biasa sehingga saya bisa dititik ini, selalu menuntun dan membimbing saya untuk menyelesaikan studi ini.
3. Yang saya sayangi dan saya banggakan kakakku Ayu Andria Ningsih, adik Nasya Brilian Ramadhani, Chelvia Khumairoh dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi motivasi untuk tidak mudah menyerah dan putus asa.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan terkhusus Fakultas Syari'ah yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalani silaturahmi.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Lulu Lathul Kurniasari yang dilahirkan di Raman Utara, 15 Mei 2000, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Maskuri dan Ibu Absari Ningsih.

Penulis mengawali pendidikan formalnya dari mulai jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD N 3 Taman Asri pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMP N 2 Purbolinggo pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMA N 1 Purbolinggo pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018, Pada pertengahan tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Penulis,



Lulu Lathul Kurniasari
NPM: 1821010006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “**Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)**” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M.Ag.selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak atau Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabat saya Nella Shafira, Tiara Wulandari, Fajar Istiqomah, Heni Yulita, Elma Lusiana, Ayu Effendi, Rizki Damayanti, yang senantiasa membantu dan menemani segala gundah gulana dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah yang telah membantu penyelesaian penulisan baik tenaga pikiran maupun materil demi selesainya skripsi penulisan ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bandar Lampung, 15 Agustus 2022



Lulu Lathul Kurniasari
NPM : 1821010006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ =kataba سُنِيَ =Su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ =qāla قِيلَ =qīla يَقُولُ =yaqūlu	كَيْفَ =kaifa حَوْلَ =ḥaula

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Poligami	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.....	13
2. Sejarah Poligami	18
3. Syarat Poligami	20
4. Hikmah Poligami	22

BAB III POLIGAMI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR DAN MUFASSIR INDONESIA

A. Poligami Pemikiran Muhammad Syahrur	25
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Muhammad Syahrur	31
2. Karya-karya Muhammad Syahrur	31
3. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur	32
4. Metode Istibath Hukum Muhammad Syahrur	34
B. Poligami Menurut Pemikiran Hamka	40
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Hamka.....	40
2. Metode Istibath Hamka	42
3. Poligami Menurut Hamka	44
C. Poligami Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab	50
1. Biografi M. Quraish Shihab	50
2. Ijtihad dan Pemikiran M. Quraish Shihab	52
3. Poligami Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab	56
D. Kajian Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia	63
1. Kajian Kritis Berdasarkan Pemikiran Hamka.....	63
2. Kajian Kritis Berdasarkan Pemikiran M. Quraish Shihab	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Poligami.....	69
B. Poligami Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)” maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan banyak wanita (lebih dari satu wanita)¹
2. Pemikiran adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling²
3. Muhammad Syahrur mempunyai nama lengkap Muhammad Shahrour bin Deyb. Ia lahir di perempatan Shalhiyyah, Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938. Seorang tokoh dengan pemikiran kontroversial.
4. Mufassir, adalah seorang yang ahli dalam bidang Tafsir yang menguasai beberapa peringkat berupa Ulum Al-Qur’an dan memenuhi syarat-syarat mufassir. Dalam penelitian ini Mufassir yang diambil adalah beliau Hamka dan M. Quraish Shihab³

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua manusia, seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga⁴, diliputi kasih

¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 422.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008).

³ <https://repository.uin-suska.ac.id>

⁴ *Pasal 2 Dan 3 Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 2.

sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Al-Qur'an bahkan menyebut perkawinan dalam salah satu ayatnya sebagai mithaqan ghalidan (perjanjian yang kokoh).⁵

Pada umumnya seorang Muslim itu menikah dengan satu isteri yang menjadi penentram dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan tempat untuk menumpahkan isi hatinya. Dengan demikian terciptalah suasana tenang, mawaddah dan rahmah, yang merupakan sendi-sendi kehidupan suami isteri menurut pandangan Al-Qur'an.⁶ Oleh karena itu di dunia ini Allah menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan, hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Az- Zāriyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Az- Zāriyāt [51]: 49)

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami, karena selalu mengundang kontroversi. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan.⁷ Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri.

Tema poligami telah banyak dibahas oleh ulama sejak dahulu dan perdebatannya sampai sekarang. Hal ini dapat dikemukakan terutama dalam kitab-kitab fiqih dan tafsir. Hanya saja, pandangan yang berkembang selama ini cenderung

⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan Perserikatan Splidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), 9.

⁶ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 23.

⁷ Rochayat Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 46.

memperkuat pendapat yang membolehkan konsep poligami (ta'addud al-zawjat)⁸ dengan menggunakan dalil al-Qur'an, yakni surah An-Nisā' (4):3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ ۗ أَلَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (An-Nisā'[4]: 3)

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana ayat di atas ini tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka tentu saja Islam melarangnya, dengan dua persyaratan itu berarti Islam telah memerhatikan hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan.⁹ Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan surat An-Nisā' ayat 3, "Maksudnya, jika ada perempuan yatim dalam perlindunganmu dan kamu khawatir tidak dapat memberinya mahar yang

⁸ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Cet. 1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 97.

⁹ Rodli Makmum dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Cet. 1 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 19.

memadai, maka beralihlah kepada wanita selainya, sebab wanita lain juga masih banyak, dan Allah tidak mempersulitnya.¹⁰

Firman Allah, *“مثنى و ثلاث و ربا ع*,” Dua, tiga, atau empat.”¹⁰ Yakni, nikahilah wanita yang kamu kehendaki selain wanita yatim. Jika kamu mau, nikahilah dua wanita, tiga, atau empat. Sunnah Rasulullah saw. Yang menerangkan informasi dari Allah menunjukkan bahwa seorang pun tidak boleh, selain Rasulullah., menikahi lebih dari empat orang wanita, sebab yang demikian itu merupakan kekhususan untuk Rasulullah SAW.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya “Dari Salim, dari ayahnya r.a., bahwasanya Ghilan bin Salamah masuk Islam, sedangkan dia memiliki 10 orang istri. Dan semua istrinya masuk Islam pula bersamanya, Maka Nabi Muhammad s. a. w menyuruh memilih dari istri-istrinya sebanyak empat orang.”¹¹ Firman Allah surah An-Nisā’ (4): 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.” (Q.S. An-Nisā’[4]: 3)

Ayat di atas yakni, jika banyaknya istri itu mengkhawatirkanmu untuk tidak dapat berlaku adil diantara mereka, sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Sekali-kali kamu

¹⁰ Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah Syihabuddin, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 645.

¹¹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam, Hadits No. 1037*, 526.

tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat menginginkan berbuat adil.” Jika kamu khawatir berbuat zalim, maka kawinlah dengan seorang wanita saja atau dengan beberapa budak perempuan yang ada dalam kuasaumu sebab pemberian giliran di antara budak-budak bukan suatu kewajiban, namun merupakan anjuran. Jika dilakukan, maka hal itu baik dan jika ditinggalkan maka tidak apa-apa. Firman Allah *“Hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya,”* yakni zalim. Dikatakan *‘aalin filhukmi*, jika seseorang menyimpang, zalim, dan aniaya. Dalam hadits yang disandarkan kepada Aisyah dikatakan bahwa firman Allah, *“Hal itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya”* berarti kamu tidak berbuat aniaya. Demikian menurut riwayat Ibnu Abi Hatim¹²

Menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur’an. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Poligami tidak hanya diperbolehkan tapi dianjurkan oleh Islam. Namun pula, poligami hanya boleh dilakukan dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu: isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak dan syarat kedua, berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sudut pandang ini yang membedakan Syahrur dengan beberapa ahli tafsir terdahulu yang menginterpretasikan Al-Qur’an dengan beberapa metode penafsiran yang sudah mapan di Dunia Islam. Syahrur menjadi tokoh Kontroversial pada awal tahun 1990-an, ketika ia menerbitkan buku pertamanya (al-kitab wa Al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah).¹³

Metode yang dilakukan secara radikal oleh Syahrur menghasilkan produk-produk hukum baru dalam bidang fiqh yang di anggap olehnya cukup mapan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, termasuk masalah poligami yang

¹² Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah Syihabuddin, 650.

¹³ Pengantar Penerbit Dalam Muhammad Syahrur, Prinsip Dan Dasar Hermeunetika Al-Qur’an Kontemporer, Penerjemah Syahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq, 2004), xii.

selalu menjadi perdebatan hangat. Dengan landasan metode ijtihad barunya, ia berusaha menangkap kembali pesan Al-Qur'an sebagaimana yang telah dipraktikan oleh Rasul dan para sahabatnya. Berdasarkan latar belakang ini, penulis bermaksud menganalisa dan menggali pendapat Muhammad Syahrur tentang poligami, dalam sebuah karya tulis “ **Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur (Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia)**”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang sudah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian pendapat Muhammad Syahrur tentang Poligami. Adapun sub-Fokusnya:

1. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami
2. Studi kritis berdasarkan pemikiran Mufassir Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahan kajian penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami?
2. Bagaimana kerangka berfikir Mufassir Indonesia tentang poligami Muhammad Syahrur?

E. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami.
2. Untuk menganalisa kajian kritis berdasarkan pemikiran Mufassir Indonesia tentang poligami Muhammad Syahrur?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah poligami.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Stari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topic penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian yang relevan terdahulu dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian dan bahan pustaka yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditulis pada tahun 2011. Dengan judul skripsi “ Poligami Menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam” Dalam skripsi ini dibahas Syahrur menganalisa ayat poligami, menggunakan teori batas (*nazariyah hudūdiyah*), yakni batasan-batasan yang berupa batasan terendah atau tertinggi dalam melakukan *ijfihad* untuk menetapkan suatu hukum. kemudian dalam pandangan Islam, para ulama berbeda pendapat dalam memandang poligami. Pertama, kalangan yang berpendirian bahwa poligami merupakan salah satu sunnah Nabi. Kedua, ulama yang berpandangan bahwa poligami diperbolehkan dalam batas maksimal 4 orang perempuan. Ketiga, ulama yang melarang praktek poligami.¹⁴ Adapun persamaan dengan penelitian Maria Ulfah yaitu sama-sama membahas tentang poligami menurut Muhammad Syahrur, sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini menggunakan pandangan Hukum Islam.

¹⁴ Maria Ulfah, "Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

2. Skripsi yang ditulis oleh Yodan Trilutfi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang ditulis pada tahun 2020. Dengan judul skripsi “ Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka”. Dalam skripsi ini dibahas bahwa konsep poligami perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka terjadi perbedaan penafsiran, meskipun menggunakan dasar yang sama yaitu Q.S. An-Nisā’ (4): 3 pendapat Muhammad Syahrur membolehkan poligami bahkan menganjurkannya namun dengan syarat yang ketat yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim yang belum mencapai umur baligh yang kehilangan ayahnya. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Sedangkan Hamka mengatakan lebih baik monogami agar terhindar dari perilaku tidak adil yang membuat kezaliman, meskipun poligami diperbolehkan namun dengan sifat yang mendesak, artinya poligami adalah jalan keluar ketika istri tidak sanggup melayani kebutuhan suami karena suatu penyakit yang permanen atau karena problem sosiologis.¹⁵ Adapun persamaan dengan penelitian Yodan Trilutfi yaitu sama-sama membahas tentang poligami menurut Muhammad Syahrur, sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini melihat poligami menurut Hamka.
3. Skripsi yang ditulis oleh Auliya Marfi’atul Khoiriyah, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang ditulis pada tahun 2017. Dengan judul skripsi “ Studi Komparatif tentang Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab”. Dalam skripsi ini dibahas dalam menganalisis ayat poligami Syahrur menggunakan teori batas (*nazariyah hudūdiyah*) yaitu batasan-batasan yang berupa batasan terendah atau tertinggi dalam melakukan ijtihad untuk menerapkan suatu hukum dan tidak seorangpun melanggar batasan ini meski didasarkan para ijtihad karena ijtihad hanya

¹⁵ Yodan Trilutfi, "Poligami Perspektif Muhammad Syahrur Dan Hamka" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

boleh melampaui batas maksimum dan minimum. Sedangkan Shihab menggunakan teori metode *maudhu'i* (tematik). Dalam metode ini yang diantaranya tahap-tahap melakukan munasabah (pengkorelasian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat asbabun nuzul pada surat An-Nisā' ayat 3 yaitu janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang uhud. Tetapi yang dimaksud keadilan disini menurut Shihab yaitu adil dalam bidang materi karena jika adil dalam immaterial (kasih sayang) tidak akan mungkin kasih sayang bisa dibagi-bagi.¹⁶

Adapun persamaan dengan penelitian Auliya Marfi'atul Khoiriyah yaitu sama-sama membahas tentang poligami menurut Muhammad Syahrur, sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini menggunakan studi komparatif antara Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), dimana peneliti mengkaji literature-literatur yang ada.¹⁷ Adapun objek penelitiannya adalah Poligami Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Mufassir Indonesia.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Poligami

¹⁶ Auliya Murfi'atul Khoiriyah, "*Studi Komparatif Tentang Poligami Perspektif Muhammad Syahrur Dan M. Quraish Shihab*" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017).

¹⁷ Abdur Rahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 95.

Pemikiran Muhammad Syahrur Studi Kritis Pemiiran Mufassir Indonesia.

2. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian.¹⁸ Oleh karena itu, sumber data berarti asal mula dari mana data itu diperoleh atau berasal. Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹⁹ Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

b. Data Tersier

Data tersier adalah data pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder.²⁰ Data tersier ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia, media online, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk mencari data atau hal-hal yang variabel berupa bukti tertulis yang diperoleh dari buku induk (sumber utama) serta buku sekunder (sumber kedua). Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Bahan dokumenter dalam penelitian kualitatif sering disebut penelitian kepustakaan. Penggunaannya untuk dokumenter yang primer dengan cara mengidentifikasi,

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 29.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 23.

mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²¹

4. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan menganalisisnya. Dalam tahap ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kritis. Metode analisis kritis sesungguhnya merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode mendeskripsikan gagasan manusia dengan suatu analisis yang bersifat kritis.

Langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan metode ini adalah:

- a. Mendeskripsikan gagasan primer yang merupakan objek penelitian utama.
- b. Membahas gagasan primer tersebut dengan memberi interpretasi terhadap gagasan yang telah di deskripsikan berdasarkan refleksi pribadi.
- c. Memberi kritik terhadap gagasan primer yang telah diinterpretasi. Tujuan kritik dalam analisis kritis adalah menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari suatu gagasan primer.
- d. Mendiskusikan gagasan primer tersebut dengan landasan teori yang digunakan.
- e. Melakukan studi analitik dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan dapat terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

²¹ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 86.


penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi definisi poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, hikmah poligami.

Bab III Biografi, yang berisi tentang biografi Muhammad Syahrur, karya ilmiah Muhammad Syahrur, latarbelakang pemikiran Muhammad Syahrur, metode istinbath Muhammad Syahrur, poligami menurut Hamka, Riwayat Hidup dan Pendidikan Hamka, Metode Istinbath Hamka, poligami menurut M. Quraish Shihab, Biografi M. Quraish Shihab, Ijtihad dan Pemikiran M. Quraish Shihab.

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi tentang poligami pemikiran Muhammad Syahrur dan kajian kritis Pemikiran Mufassir Indonesia tentang poligami Muhammad Syahrur .

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan skripsi ini, daftar rujukan, dan lampiran-lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Poligami adalah suatu adat seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang²² Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan dari dua kata yakni, poli atau polus yang artinya banyak, dan gamein atau gamos yang artinya kawin atau perkawinan.²³ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Poligami diartikan sebagai suatu sistem perkawinan dengan beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁴ Dalam bahasa arab disebut "*Ta'addud Zaujat*" adalah jika seorang laki-laki menikah lebih dari seorang istri pada waktu yang sama meskipun istrinya didaerah yang berbeda.²⁵ Jadi Poligami dapat diartikan beristri banyak.

Sedangkan secara terminologi, Poligami adalah suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Atau seorang lelaki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang.²⁶ Drs. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.²⁷ Dalam Antropologi sosial, Poligami merupakan

²² Dewani Romli, "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)," *Al-Adalah* Vol. XIII, no. 1 (Juni 2016): 117.

²³ Badriyah Fayumi, dkk, *Isu-Isu Gender Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PSW Uin Syahid Jakarta, 2002), 32.

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 693.

²⁵ Ahmad Walson Al-Munwir, *Kamus Bahasa Indonesia- Arab*, edisi-2 (Surabaya: Pustaka Progesif, 2000), 17.

²⁶ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Jilid 1 dan 2 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 87.

²⁷ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 25.

suatu praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin yang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada satu saat).²⁸

Sedangkan menurut Huzaimah Tahido Yango, poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.²⁹

Istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu poligini (yunani), kata ini berasal dari poli atau polus yang artinya “banyak” dan gini atau gene artinya istri, jadi poligini artinya beristri banyak.³⁰ Dalam Ensiklopedi Nasional, poligami diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri atau istrinya memiliki lebih dari seorang suami.³¹

Pengertian poligami mengalami pergeseran dan penyempitan makna, dan kemudian sering digunakan untuk menyebut suatu pranata perkawinan antara seorang suami dengan beberapa istri. Hal ini terjadi karena sistem patriarki yang selama ini dijalani oleh masyarakat.

Poligami harus memberikan kemaslahatan juga bagi wanita yang dinikahi, Menurut ‘Abdu Wahab Khallaf, kemaslahatan manusia sudah di cakup shari’ dan telah ditetapkan dengan nash serta dasar-dasar umum secara nyata maupun yang sesuai dengannya, tidaklah didukung oleh

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ghazalba, 25.

³⁰ dkk, *Isu-Isu Gender Dalam Islam*, 40.

³¹ *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), 306.

kenyataan. Kenyataan bahwa kemaslahatan manusia yang baru selalu muncul dan tidak ditunjukkan oleh shari'.³²

Jadi secara umum terdapat tiga bentuk dalam poligami, yaitu poligini (dimana seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (dimana seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok atau group *marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Ketiga bentuk poligami ini ditemukan dalam sejarah, namun poligami merupakan bentuk yang paling banyak terjadi di masyarakat, dan umumnya kata poligami yang sering terdengar untuk menyebutkan seorang pria yang memiliki isteri lebih dari seorang.³³

Poligami merupakan tradisi yang cukup erat dikalangan masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang ke Arab. Dimana pada masa tersebut seorang suami melakukan poligami tanpa ada batasannya, tergantung pada keinginan seorang suami. Di sisi lain, para istri harus menerima kenyataan yang pahit karena keadilan yang diterima harus dibagi dengan istri yang lain. Ketika islam datang ada sebagian orang dari bani Tsaqif yang mereka mempunyai istri sampai sepuluh orang, lalu Islam membatasi kepada empat orang saja tidak lebih.³⁴ Kendati tidak menghapus praktik poligami tersebut, Islam justru membatasi kebolehan poligami dengan maksimal empat orang istri dan dengan syarat-syarat yang ketat. Salah satunya berlaku adil terhadap seorang istri, adapun dasar hukum poligami adalah al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan *Ijma'* para ulama. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisā' (4) ayat 3

³² Nurul Izzah, Hervin Yoki Pradikta, "Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2022): 65.

³³ <https://id.m.wikipedia.org>, Juli 27, 2022.

³⁴ Maisarah dkk, *Wanita Dan Islam (Kumpulan Tulisan Santriwati Dayah)*, Cet. 1 (Banda Aceh: Lapena, 2006), 115.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-Nisā’ [4]: 3)

Menurut Hamka untuk memahami persoalan kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami), harus dilihat *munasabah* nya dengan ayat sebelumnya, yakni Q.S An-Nisā’ [4]: 2, penegasan tentang diperbolehkannya beristri lebih dari seorang sampai empat, sebagaimana termaktub dalam ayat (3),...”maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat...”. Dengan demikian pangkal ayat dua tentang pemeliharaan anak yatim bertemu dengan kebolehan untuk beristri lebih dari satu sampai empat.³⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seorang suami tidak mampu berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Penyebutan dua, tiga, atau empat pada hakikatnya adalah tuntutan berlaku adil kepada

³⁵ Khoirul Abror, “Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung,” *Al-’Adalah* Vol. XIII, no. 2 (Desember 2016): 229.

mereka (istri). Atas dasar ayat inilah Nabi SAW melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang laki-laki. Ketika turunnya ayat ini beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar menceraikan istri-istrinya secara maksimal.

2. Menurut Sunnah Rasulullah

Sumber hukum lainnya terdapat dalam sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki dari bani Tsaqif yang masuk Islam dan dia mempunyai 10 istri.

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ (رواه مالك والنسائي ودارقطني)³⁶

“Tahanlah yang empat orang dan ceraikan yang lainnya”

Sumber hukum lainnya terdapat dalam sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki dari bani Tsaqif yang masuk Islam dan dia mempunyai 10 istri.³⁷

3. Ijma' Ulama

Kesepakatan kaum muslimin mengenai kebolehan poligami tertuang dalam ucapan atau sikap atau praktek yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW sampai hari ini. Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan poligami seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Muaz bin Jabbal. Poligami juga banyak dilakukan pada masa setelah Nabi SAW yaitu pada masa *tabi'in* dan masa selanjutnya sampai masa sekarang. Dapat disimpulkan bahwa kaum muslimin melalui ucapan dan praktek yang telah dilakukan bahwa poligami merupakan suatu hal yang halal dilakukan.

Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk poligami. Penyebutan hal ini dalam

³⁶ Muhammad Nasiruddin, *Shahih Abu Dawud Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 34.

³⁷ Maisarah, dkk, *Wanita Dan Islam (Kumpulan Tulisan Santriwati Dayah)*, 118.

Q.S An-Nisā' (4): 3 hanya sebagai informasi sampingan dalam rangka perintah Allah agar memperlakukan sanak *family*, terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.³⁸

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa poligami dibolehkan dalam hukum Islam, namun dalam kelebihan poligami bukanlah hal yang mudah dilakukan karena membutuhkan persyaratan yang ketat seperti berlaku adil kepada setiap istri.

2. Sejarah Poligami

Poligami merupakan tradisi yang cukup erat di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang ke Arab. Tak hanya itu, poligami sudah dikenal dan menjadi budaya di beberapa negara seperti: Persia, Arab Romawi, Tunisia, Jerman, Belgia, dan lain-lain.³⁹ Dimana pada masa tersebut seorang suami melakukan poligami tanpa ada batasannya, tergantung pada keinginan seorang suami. Di sisi lain, para istri harus menerima kenyataan yang pahit karena keadilan yang diterima harus dibagi dengan istri yang lain.

Poligami bukanlah Islam yang mula-mula membawanya.⁴⁰ Banyak yang mengira bahwa Islamlah yang membawa ajaran poligami, bahkan lebih ekstrimnya ada yang berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak akan dikenal dalam sejarah umat manusia.⁴¹ Namun pada kenyataannya praktik poligami memang sudah ada jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi Islam hadir untuk memberi batasan dan syarat yang ketat untuk pelaku poligami agar tidak semena-mena terhadap kaum perempuan. Islam membatasi jumlah perempuan yang dapat dinikahi yaitu empat, dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap

³⁸ Muhammad Baqir Al-Habsy, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an. As-Sunnah, Dan Pendapat Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 91.

³⁹ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 352.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 169.

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44.

semua istri yang dimilikinya. Sebaliknya, jika tidak mampu berbuat adil, maka cukup mempunyai satu istri saja.⁴²

Praktik poligami dalam agama Hindu tidak memiliki batasan bahkan dalam kasta Brahmana, yaitu kasta tertinggi dalam agama Hindu. Di dalamnya mengizinkan para suami mengawini istri sebanyak yang mereka inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa poligami berkembang pesat sejak lama dalam tradisi umat Hindu. Demikian pula dalam kitab suci Kristen, yaitu Bibel disebutkan bahwa para Nabi seperti Dawud, Sulaiman, Ibrahim, dan Musa melakukan poligami. Perlu diketahui bahwa para Nabi melakukan poligami sebelum turunnya ayat yang membatasi menikah lebih dari empat orang istri.

Nabi Ibrahim AS yang hidup sekitar 5000 tahun sebelum masehi sebelum turunnya ayat yang membatasi menikah lebih dari empat melakukan poligami dengan mengawini dua perempuan yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar.⁴³ Perkawinan yang kedua tersebut karena keinginan dari istri pertama yang saat itu tidak bisa memberikan keturunan. Nabi Ibrahim AS memiliki keturunan yang nantinya akan diangkat menjadi Nabi, yaitu Ismail, Ishaq, Ya'qub dan Nabi Muhammad pun masih keturunan dari Nabi Ibrahim AS.⁴⁴ Selain itu Ya'qub pun melakukan poligami dengan memiliki empat orang istri, dua istri diantaranya adalah kakak dan adik. Namun perlu diketahui bahwa pada saat itu belum ada larangan untuk menikahi saudara sekandung.⁴⁵

Nabi Muhammad juga melakukan poligami setelah wafatnya istri pertama yaitu Siti Khadijah. Dengan memiliki sebelas istri dengan status janda akibat suaminya gugur dalam

⁴² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 130.

⁴³ Bibi Suprpto, *Lika-Liku Poligami* (Yogyakarta: al-Kautsar, 2010), 71.

⁴⁴ Suprpto, 72.

⁴⁵ Suprpto, 74.

perang membela agama.⁴⁶ Namun diantara sebelas istri Nabi Muhammad hanya Aisyah yang masih gadis berumur belasan tahun. Nabi melakukan poligami bukanlah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kekeliruan inilah yang dijadikan alat pembenaran untuk melakukan poligami. Untuk memahi tujuan poligami Nabi Muhammad, haruslah mengetahui sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad terlebih dahulu.⁴⁷

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam bukanlah agama yang pertama kali mengajarkan praktik poligami, akan tetapi poligami merupakan suatu tradisi yang sudah lama dikenal jauh sebelum Islam datang. Justru Islamlah yang pertama kali mencoba untuk mereformasi praktik poligami yang tidak ada batasnya tersebut yang dinilai mendiskriminasi kaum perempuan dan pada akhirnya menzalimi perempuan.

3. Syarat Poligami

Syarat yang diletakkan oleh Islam untuk bolehnya berpoligami adalah kepercayaan seorang muslim pada dirinya untuk bisa berlaku adil diantara para istrinya, dalam masalah makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah. Maka barang siapa yang tidak yakin terhadap dirinya atau kemampuannya untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan adil, maka diharamkan baginya untuk menikah lebih dari satu, dan kebolehan berpoligami itupun dengan syarat-syarat yang ketat.⁴⁸

Keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Agama.⁴⁹ Pada idealnya, pernikahan hanyalah satu kali dalam

⁴⁶ Erwanda Safitri, "Pemahaman Hadits Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadits-Hadits Sosial Tentang Poligami)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Tentang Al-Qur'an Dan Hadits* 17, no. 2 (2016): 200.

⁴⁷ Sufyan Raji Abdullah, *Poligami Dan Eksistensinya* (Bekasi: Pustaka Ar-Riyadh, 2004), 106.

⁴⁸ Chuzaemah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: Logos, 2000), 67.

⁴⁹ Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad, "Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah," *El-Izdiwaj*:

seumur hidup, tetapi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa “perkawinan memberikan izin untuk beristeri lebih dua orang atau melakukan poligami apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Indonesia merupakan sebagian Negara yang mengizinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi dengan syarat: *pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 5 UU Perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi para suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu: *pertama*, ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya. *Kedua*, adanya kepastian suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. *Ketiga*, adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berkompeten memberikan izin poligami.⁵⁰

Pengajuan perizinan poligami mayoritas didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, terutama point pertama yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ketentuan pada point ini termasuk multitafsir, karena menurut UU perkawinan kewajiban istri lebih difokuskan pada urusan domestik. Apabila diperhatikan dari alasan-alasan tersebut di

Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law Vol. 1, No. 1 (Juni 2020): 102.

⁵⁰ H.A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 24.

atas adalah mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yakni Sakinah Mawaddah dan Rahmah.

4. Hikmah Poligami

Islam membolehkan poligami tentu saja bukanlah tanpa sebab dan alasan. Dalam hal ini setelah datangnya Islam dan diturunkannya Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 3 untuk membatasi serta membolehkan berpoligami dengan syarat harus adil dan mampu. Pensyariaan poligami ini mempunyai tujuan serta hikmah yang terkandung untuk kepentingan kesejahteraan khususnya bagi Islam sendiri. Sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh keturunan sebab istri mengalami kemandulan maka poligami dalam konteks ini diperbolehkan. maka dalam konteks ini poligami merupakan sebuah solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam agar tidak terjadinya sebuah perceraian.
- b. Hikmah adanya poligami ialah agar bisa melindungi perempuan yang membutuhkan perlindungan khususnya anak yatim. Senada dengan ini Syahrur berpendapat jika syariat tentang poligami terdapat 3 hikmah yang sangat penting yaitu *pertama*, keberadaan seseorang laki-laki yang menikahi janda maka akan melindungi dan menjaga agar menjauhi perbuatan yang keji dan rasa aman agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji, *kedua* terdapat kepastian mengenai tempat perlindungan bagi perempuan khususnya anak-anak yatim yang hidupnya bergantung kepada orang lain khususnya laki-laki dan *ketiga* keberadaan sosok ibu di sisi anak mereka yang yatim akan selalu bisa mendampingi dan bisa mendidik dan melindungi anak-anak mereka.⁵¹
- c. Sebagai upaya memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan dari hawa nafsu laki-

⁵¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 302.

laki yang tidak bertanggung jawab dengan adanya syariat Islam membolehkan berpoligami maka perempuan merasa aman karena disatukan dalam akad pernikahan serta terjamin keberlangsungan hidupnya, mengingat sebelum adanya Islam kaum perempuan tidak jarang yang dijadikan pelampiasan oleh laki-laki dan tidak adanya kepastian yang menjamin atas dirinya. Demikian hal-hal yang dapat menjamin sifat terpuji dan menghormati terhadap sesama umat Islam terlebih seorang perempuan.





DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam, Hadits No. 1037*.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- dkk, Rodli Makmum. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Cet. 1. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Fatoni, Abdur Rahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, 2008.
- Khoiriyah, Auliya Murfi'atul. *Studi Komparatif Tentang Poligami Perspektif Muhammad Syahrur Dan M. Quraish Shihab*.
- Machali, Rochayat. *Wacana Poligami Di Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan Perserikatan Splidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Pasal 2 Dan 3 Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Pengantar Penerbit Dalam Muhammad Syahrur, Prinsip Dan Dasar Hermeunetika Al-Qur'an Kontemporer, Penerjemah Syahiron Syamsuddin*. Yogyakarta: Elsaq, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Kamus Bahasa Indonesia Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah Syihabuddin*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Sri Mahmudi, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Syarifuddin Hidayat, Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Trilutfi, Yodan. *Poligami Perspektif Muhammad Syahrur Dan Hamka*.

- Ulfah, Maria. *Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam*.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Fikih Wanita Untuk Semua*. Cet. 1. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Abdullah, Sufyan Raji. *Poligami Dan Eksistensinya*. Bekasi: Pustaka Ar-Riyadh, 2004.
- Abror, Khoirul. "Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung." *Al-'Adalah* Vol. XIII, no. 2 (Desember 2016).
- Al-Habsy, Muhammad Baqir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an. As-Sunnah, Dan Pendapat Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Munwir, Ahmad Walson. *Kamus Bahasa Indonesia- Arab*. Edisi-2. Surabaya: Pustaka Progesif, 2000.
- Amalia, Euis. *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: Pusat Studi Perempuan (PSW), 2003.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Cet. 1, Jilid 1 dan 2. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arbain, Janu. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Tela'ah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Ashghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih." *SAWWA* Vol. 11, no. No. 1 (Oktober 2015).
- Arto, H.A. Mukti. *Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Carolina, Agustine. "Teori-Teori Feminisme." *Www.Academia.Edu* (blog), n.d.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- dkk, Badriyah Fayumi. *Isu-Isu Gender Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: PSW Uin Syahid Jakarta, 2002.
- dkk, Hasbi Indra. *Potret Perempuan Shalihah*. Jakarta: PENAMADANI, 2015.
- dkk, Maisarah. *Wanita Dan Islam (Kumpulan Tulisan Santriwati Dayah)*. Cet. 1. Banda Aceh: Lapena, 2006.

- dkk, Yusuf Qardhawi. *Ensiklopedi Muslimah Modern: Jawaban Pakar Islam Atas Ratusan Masalah Aktual Kewanitaan*. Bandung: Pustaka Iman, 2009.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Faisol, M. *Heurmenetika Gender*. Cet. 1. Malang: Uin Maliki Press, 2011.
- Fatmawati, Hanik. "Penafsiran Amina Wadud Tentang Bidadari Dalam Al-Qur'an: Kajian Hermeneutika." Skripsi, Iain Walisongo, Semarang 2013.
- Ghazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hamka. *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Hasanuddin Muhammad, Hervin Yoki Pradikta. "Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law* Vol. 1, no. 1 (June 2020).
- Hervin Yoki Pradikta, Nurul Izzah. "Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law* Vol. 3, no. 1 (June 2022).
- "<https://id.m.wikipedia.org>," July 27, 2022.
- Karim, Abdul. "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan." *Jurnal Fikrah* Vol. 2, no. No. 1 (June 2014).
- Labib Ulinnuha, Nur Rohmah. "Relasi Gender Dan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3, no. No. 2 (Desember 2014).
- Ma'mur, Jamal. *Rezim Gender Di NU*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011.

- Mulia, Siti Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Cet. 1. Yogyakarta: Nauvana Pustaka, 2014.
- Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Munir, Lily Zakiyah. *Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Nasiruddin, Muhammad. *Shahih Abu Dawud Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Quran: Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Romli, Dewani. "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung." *Al-'Adalah* Vol. XIII, no. 1 (June 2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Safitri, Erwanda. "Pemahaman Hadits Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadits-Hadits Sosial Tentang Poligami." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Tentang Al-Qur'an Dan Hadits* 17, no. 2 (2016).
- Subhan, Zaitunah. *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam: Agenda Sosiokultural Dan Politik Peran Perempuan*. Cet. 1. Jakarta: El-Kahfi, 2002.
- Suprpto, Bibi. *Lika-Liku Poligami*. Yogyakarta: al-Kautsar, 2010.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Tabari, Ibnu Jarir al-. *Jami' al-Bayan 'an 'Tawili Ayi Al-Qur'an*. Cet. 1, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Cet. 2. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Bias Gender Dalam Penafsiran Kitab Suci*. Cet. 1. Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- Yanggo, Chuzaemah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Logos, 2000.

Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab.

Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta: AMZAH, 2009).

Elly Fatmawati, "*Konsep Poligami Dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*", tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Yassirly Amrona Rosyada, "*Poligami dan Keadilan*".

Hamka, Tafsir al-Azhar, 1060-1062.

Muhammad Syahrur, *al-kitab wa al-Qu'ran*.

Muhammad Syahrur, *al-kitab wa al-Quran*.

Aulya Murfi'atul khoiriyah, *Studi Komparatif Tentang Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab*, (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2017)